



PUTUSAN

Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widi Wiratmoko.
Pangkat/NRP : Sertu/21100030150291.
Jabatan : Ba Kur Jarak Kiban.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/19 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 141 AYJP Jln. Lintas Sumatera Rt.01,
Rw.07, Kel. Tanjung Enim Selatan, Kec. Lawang Kidul,
Kab. Muara Enim Sumsel.

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP selaku Anjum Nomor Kep/25/II/2016 tanggal 20 Maret 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak mulai tanggal 9 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danyonif 141/AYJP selaku Anjum Nomor Kep/26/IV/2016 tanggal 9 April 2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/47/VII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/155/IX/2016 tanggal 8 September 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/178/PM.I-04/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/178/PM.I-04/IX/ 2016 tanggal 27 September 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155/IX/2016 tanggal 8 September 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Hal 1 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara Selama : 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 785/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa dari kesatuan Yonif 141/AYJP tanggal 4 Maret 2016.

c) 1 (satu) lembar foto/gambar 2 (dua) buah alat Test Narkoba merek Ringsingn.

d) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah botol kosong minuman merek teh pucuk harum, 3 (tiga) buah pipet plastic bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

a) 2 (dua) buah alat Tes Narkotika Merk Righsign.

b) 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman teh pucuk harum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tetap pada Tuntutannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa
putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di belakang rumah dinas Serda Adene Dio di Asrama Yonif 141/AYJP Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Widi Wiratmoko adalah prajurit TNI AD aktif berdinan di kesatuan Yonif 141/AYJP, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21100030150291.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melaksanakan serah terima tugas jaga planton di Kibant Yonif 141/AYJP, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan ruang jaga Planton menuju rumah dinas milik Serda Adene Dio yang sedang dalam keadaan kosong karena yang bersangkutan melaksanakan tugas luar kursus bajas di Bandung, dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran seberat 0,24 gram dari Sdr. M. Dedi, namun Terdakwa mengetahui alamat rumahnya.

c. Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh anggota jaga yang lainnya, Terdakwa tidak juga kembali ke ruang jaga planton Yonif 141/AYJP, sehingga teman-teman jaga Planton dan anggota lainnya melakukan pencarian, dan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditemukan oleh Sertu Sugiarto (Saksi-1) dan Sertu Jhimestin Sagala (Saksi-2) sedang duduk sendirian dilantai dapur rumah dinas milik Serda Sutrisno yang saat itu sedang tidak berada di rumah, karena sedang melaksanakan tugas luar sebagai pelatih di Yonif 141/AYJP Muara Enim, dan kebetulan dibawah tempat duduk Terdakwa (dibawah karpet plastik) ditemukan 1 (satu buah pipet bentuk sekop, dan setelah ditanya oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa pipet plastik bentuk Sekop, dan setelah ditanya oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa pipet tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah dinas Serda Adene Dio.

d. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa menyiapkan botol bekas teh pucuk harum dan pipet serta minuman aqua, setelah itu Terdakwa melubangi tutup sebanyak dua buah, kemudian dimasukan 2 (dua) buah pipet dan memasukan air mineral ke dalam botol ukuran sepertiga, setelah itu Terdakwa menempelkan kaca pirek pada bagian yang terpasang di botol, kemudian mengambil shabu-shabu dan memasukan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet yang dimodifikasi seperti Sekop, setelah narkotika berada dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dengan aluminium foil dengan api yang kecil, setelah terbakar asapnya dihisap layaknya seperti orang merokok, dan hal itu dilakukan berulang-ulang sampai narkotika jenis shabu-shabu yang berada dalam kaca pirek habis terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan adalah badan Terdakwa merasa segar bugar, susah tidur dan badan terasa dingin, disamping itu Terdakwa tahan lapar badan berkeringat dan Terdakwa merasa lebih mengingiat sesuatu.

f. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diambil sample urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba merek Answer dan merek Righsign yang diperoleh dari BNN Kab. Muaran Enim, adapun caranya yaitu sample urine Terdakwa yang sudah ditampung dalam gelas kaca kecil kemudian dicelupkan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign, setelah beberapa detik kemudian hasilnya menunjukkan pada garis strip 1 (satu) warna merah berarti positif mengandung narkoba jenis Methamfetamina.

g. Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/785/ NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016 hasil pemeriksaan sample urine darah Terdakwa a.n Sertu Widi Wiratmoko dinyatakan negatif mengandung Methamfetamina.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dengan dikawal Saksi-1 dan Kopda Suprpto, Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom II/4-1 Pramulih untuk diproses secara hukum.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Rusmanto, S.H. NRP 522907 Cs 2 (dua) anggota berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/538/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jhimestin Sagala
Pangkat/NRP : Sertu/21080630541089
Jabatan : Ba Fourir Kiban, Yonif 141/AYJP
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Medan/9 oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015, saat Terdakwa berdinasi di kesatuan Yonif 141/AYJP, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili melainkan hanya sebatas hubungan dinas.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul
Hal 4 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib Saksi bersama Sertu Jhimestin Sagala telah menangkap Terdakwa diduga selesai mengkonsumsi shabu-shabu di Asrama Kibant Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Kec. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diambil sample urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign yang diperoleh dari BNN Kab. Muara Enim.

4. Bahwa cara pemeriksaan sample urine Terdakwa yaitu urine Terdakwa yang sudah ditampung dalam gelas kaca kecil kemudian dicelupkan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign, setelah beberapa detik kemudian hasilnya menunjukkan pada garis strip 1 (satu) warna merah yang berarti mengandung narkoba jenis Methamfetamina.

5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkoba Metamfetamina, kemudian Saksi melaporkan kepada Danki bantuan Kapten Inf Hermawan Santoso (Saks-2) dan atas perintah Saksi-2 kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi di ruang Staf Kibant, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu di Asrama Kibant Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Muara Enim, di rumah Serda Adene Dio dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut Serda Adene Dio tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan kursus Bajas di Bandung.

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dari botol plastik bekas minuman teh pucuk harum, yang diberi 2 (dua) buah pipet plastik bentuk L dan dipasang kaca pirek kemudian dimasukan shabu-shabu selanjutnya dibakar dengan korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi dengan aluminium foil dengan api kecil, kemudian asapnya dihisap sampai shabu-shabu tersebut habis, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian alat-alat tersebut di buang di tempat sampah belakang dapur rumah Serda adene Dio.

7. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar semangat bekerja, karena Terdakwa memiliki gangguan/kelainan jiwa dan pernah dirawat di RS Jiwa Lampung.

8. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-3 melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di dapur rumah Serda Sutrisno dan tidak ada yang dikerjakannya hanya melamun, karena saat itu lampu Asrama mati, dan Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga Planton Kompi bantuan Yonif 141/AYJP, namun dari pukul 02.00 Wib Terdakwa menghilang dari ruang jaga Planton sehingga dicari oleh teman-temannya, dan Saksi menjumpai Terdakwa di belakang dapur rumah Serda Sutrisno yang sedang melaksanakan tugas luar sebagai pelatih di Ma Yonif 141/AYJP Muara Enim.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah sakit jiwa saat bertugas di Yonif 143/TWEJ di Lampung.

10. Bahwa selama bertugas Terdakwa sering menyendiri, pendiam dan tidak bergabung dengan teman-teman disatuan dan mentalnya

Hal 5 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
autis, karena apa yang diperintah kepada Terdakwa baik senior maupun junior dilakukannya sekalipun harus memakan kotoran.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa saat berdinis tidak bisa berinteraksi sosial dengan lingkungan satuan tempat bertugasnya, dapat melaksanakan perintah namun hasilnya tidak jelas sesuai perintah.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hermawan Santoso.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21930013240472
Jabatan : Dankiban.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Rejodadi/Sembawa/6 April 1972
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrma Kiban Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Muara Enim Sumatera Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 141/AYJP pada bulan Juli 2015, dan tidak ada famili/keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinisan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melaksanakan serah terima untuk naik tugas jaga Planton di Kibant Yonif 141/AYJP, dan sekira pukul 20.00 Terdakwa pergi meninggalkan ruang jaga Planton dan tidak diketahui kemana perginya, setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga kembali ke ruang jaga, sehingga teman-teman jaga Planton dan anggota lainnya melakukan pencarian.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditemukan oleh Sertu Sugiarto (Saksi-3) dan Sertu Jhimestin Sagala (Saksi-1) sedang duduk sendirian di lantai dapur rumah dinas milik Serda Sutrisno yang saat itu sedang tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan tugas luar sebagai pelatih di Yonif 141/AYJP Muara Enim, dan kebetulan dibawah tempat duduk Terdakwa (dibawah karpet plastik) ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop, dan setelah ditanya oleh Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa pipet tersebut habis dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah dinas Serda Adene Dio.

4. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan di rumah dinas Serda Adene Dio yang saat itu dalam keadaan kosong karena anggota tersebut sedang melaksanakan tugas luar kursus Bajas di Bandung, dan di dalam rumah tersebut di temukan 2 (dua) buah pipet plastik diatas ventilasi pintu kamar belakang dan satu korek api gas warna biru yang baru saja digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diambil sample urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign yang diperoleh dari BNN Kab. Muara Enim, adapun caranya yaitu sample urine Terdakwa yang sudah

Hal 6 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampung dalam gelas kaca kecil kemudian dicelupkan alat narkotika merek Answer dan merek Rightsign, setelah beberapa detik kemudian hasilnya menunjukkan pada garis strip 1 (satu) warna merah yang berarti positif mengandung narkotika jenis Methamfetamina.

6. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melaksanakan pemeriksaan/introgasi terhadap Terdakwa di ruang Staf Kibant, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu di Asrama Kibant Yonif 141/AYJP, Lawang Kidul Muara Enim, di rumah Serda Adene Dio, dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut Serda Adene Dio tidak berada di rumah karena sedang melaksanakan kursus Bajas di Bandung.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dari botol plastik bekas minuman teh pucuk harum, yang diberi 2 (dua) buah pipet plastik bentuk L dan dipasang kaca pirek kemudian dimasukan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya dibakar dengan korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi dengan aluminium foil dengan api yang kecil, kemudian asapnya dihisap sampai shabu-shabu tersebut habis dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian alat-alat tersebut di buang di tempat sampah belakang dapur rumah Serda Adene Dio.

8. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar semangat bekerja.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa pada saat bertugas di Yonif 143/TWEJ Lampung dan sampai saat ini bila melihat kondisi dan kegiatannya sehari-hari masih menunjukkan gangguan jiwa karena perintah yang tidak patut baik oleh senior bahkan yuniornya dilaksanakan dan Terdakwa pendiam dan selalu menyendiri di satuan.

10. Bahwa Terdakwa saat disatuan selalu ditemani oleh ibunya karena melihat kondisi Terdakwa yang kurang bergaul dan selalu menyendiri dari teman-temannya dan Terdakwa sendiri tidak bisa mengurus dirinya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sugiarto
Pangkat/NRP	: Sertu/21070369780987.
Jabatan	: Bati Kiban, Yonif 141/AYJP
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir	: Lahat/4 September 1987
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kiban Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Muara Enim Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 141/AYJP pada bulan Juli 2015, dan tidak ada hubungan famili/keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan.

Hal 7 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama Sertu Sagala (Saksi-1) telah menangkap Terdakwa diduga selesai mengkonsumsi shabu-shabu di Asrama Kibant Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Kec. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diambil sample urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign yang diperoleh dari BNN Kab. Muara Enim, adapun caranya yaitu sample urine Terdakwa yang sudah ditampung dalam gelas kaca kecil kemudian dicelupkan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign, setelah beberapa detik kemudian hasilnya menunjukkan pada garis strip 1 (satu) warna merah yang berarti positif mengandung narkoba jenis Methamfetamina.

4. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi melaporkan kepada Danki bantuan Kapten Inf Hermawan Santoso (Saksi-2), dan atas perintah Saksi-2 kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan/introgasi di ruang Staf Kibant, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu di Asrama Kibant Yonif 141/AYJP Lawang Kidul Muara Enim, di rumah Serda Adene Dio dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut Serda Adene Dio tidak berada dirumah karena sedang melaksanakan kursus Bajas di Bandung.

5. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dari botol plastik bekas minuman teh pucuk harum, yang diberi 2 (dua) buah pipet plastik bentuk L dan dipasang kaca pirek kemudian dimasukkan shabu-shabu selanjutnya dibakar dengan korek api gas warna biru yang telah dimodifikasi dengan aluminium foil dengan api yang kecil, kemudian asapnya dihisap sampai shabu-shabu tersebut habis, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian alat-alat tersebut di buang di tempat sampah belakang dapur rumah Serda Adene Dio, dan pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sertu Sapriyadi dan Sertu Wahyu.

6. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar semangat bekerja.

8. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-1 melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di dapur rumah Serda Sutrisno, dan tidak ada yang dikerjakannya hanya melamun, karena saat itu lampu asrama sedang mati, dan Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga Planton Kompi bantuan Yonif 141/AYJP namun dari pukul 02.00 Wib Terdakwa menghilang dari ruang jaga Planton sehingga dicari oleh teman-temannya, dan Saksi menjumpai Terdakwa dibelakang dapur rumah Serda Sutrisno yang sedang melaksanakan tugas luar sebagai pelatih di Ma Yonif 141/AYJP Muara Enim.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mengalami gangguan jiwa saat bertugas di Yonif 143/TWEJ dan sampai sekarang tanda-tanda tersebut masih ada pada diri Terdakwa karena keseharian dalam dinas selalu menyendiri dan tidak bergaul dan selalu bergantung pada orang tua.

10. Bahwa saat ini dalam keseharian bila Terdakwa diberi perintah sering gak nyambung bahkan tidak tahu kalau kadang perintah diberikan oleh seorang bawahan.

Hal 8 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan orang tua Terdakwa sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : Sri Mulyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Temanggung/12 Februari 1968
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumdam Tanjung Raya Permai Bandar Lampung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak Saksi.
2. Bahwa Terdakwa pernah dirawat di RS Jiwa Bandar Lampung karena mengalami gangguan kejiwaan yaitu pada tahun 2013 pada saat bertugas di Yonif 143/TWEJ yang saat itu Danki menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa lari-lari selama sehari di Yonif.
3. Bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa kembali pada saat bertugas di Yonif 143/TWEJ saat pulang dari Pam Asap Di Kalianda, yang dilanjutkan saat pelaksanaan tugas pemadam kebakaran yang mana menurut teman-temannya Terdakwa mematikan api dengan telanjang kaki tanpa alas sepatu sehingga kaki Terdakwa mengalami luka bakar.
4. Bahwa pada saat Terdakwa ada indikasi gangguan jiwa selanjutnya Saksi membawanya ke RS Jiwa Bandar Lampung, saat itu mau dirawat inap karena tidak ada yang jaga akhirnya berobab jalan sambil minum obat yang diberikan dokter, namun setelah obat habis tidak lagi minum obat.
5. Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 141/AYJP di Muara Enim Sumsel dan keadaannya tambah parah dan pernah dibawa ke RS AK. Gani Palembang dan hasilnya Saksi tidak tahu.
6. Bahwa keseharian Terdakwa dalam dinas sering Saksi tunggu karena tidak bisa berinteraksi dengan kawan-kawannya dan selalu menyendiri serta penuh rasa takut baik kepada senior maupun bawahan dan tidak pernah keluar rumah kecuali dinas serta tatapan matanya selalu kosong.
7. Bahwa segala keperluan dinas Saksi yang menyiapkan karena Terdakwa tidak bisa menyiapkan sendiri serta keuangan Saksi yang memegang karena setiap belanja sudah pasti barang dan uang kembaliannya selalu ditinggal begitu juga motor yang digunakan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, yang Saksi ketahui kalau disuruh orang pasti dikerjakan baik itu senior maupun juniornya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Hal 9 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100030150291, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Propinsi Lampung, pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 141/AYJP Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa sulit diambil keterangannya di depan persidangan karena jawabannya selalu berubah-ubah dan tidak ada pendirian yang tegas dan sulit untuk mengingat peristiwa yang telah dialaminya dan seperti ketakutan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-Surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 785/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa dari kesatuan Yonif 141/AYJP tanggal 4 Maret 2016.
 - c. 1 (satu) lembar foto/gambar 2 (dua) buah alat Test Narkoba merek Ringsingn.
 - d. 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah botol kosong minuman merek teh pucuk harum, 3 (tiga) buah pipet plastic bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
2. Barang-barang.
 - a. 2 (dua) buah alat Tes Narkotika Merk Righsign.
 - b. 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman teh pucuk harum.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat :

1. Surat Keterangan Kedokteran RSJD Bandar Lampung tentang hasil pemeriksaan kesehatan a.n. Sertu Widi Wiratmoko NRP 21100030150291 tanggal 28 Maret 2013.
2. Surat Sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II dr. AK. Gani an. Kolonel Ckm NRP 14930061400266 yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia).

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diatas, baik berupa barang-barang maupun surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta telah di terangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat

Hal 10 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam IISwj Puntang Lahat, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100030150291, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Propinsi Lampung, pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 141/AYJP Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 1087/UGD/III/13 tanggal 28 Maret 2013 dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Lampung menyatakan bahwa Terdakwa pernah rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d selanjutnya dan saat itu masih kontrol rutin di UPF Rawat jalan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melaksanakan serah terima tugas jaga planton di Kibant Yonif 141/AYJP, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan ruang jaga Planton menuju rumah dinas milik Serda Adene Dio yang sedang dalam keadaan kosong karena yang bersangkutan melaksanakan tugas luar kursus bajas di Bandung.
4. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu oleh anggota jaga yang lainnya, Terdakwa tidak juga kembali ke ruang jaga planton Yonif 141/AYJP, sehingga teman-teman jaga Planton dan anggota lainnya melakukan pencarian, dan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditemukan oleh Saksi Sertu Sugiarto dan Saksi Sertu Jhimestin Sagala sedang duduk sendirian dilantai dapur rumah dinas milik Serda Sutrisno yang saat itu sedang tidak berada di rumah, karena sedang melaksanakan tugas luar sebagai pelatih di Yonif 141/AYJP Muara Enim, dan kebetulan dibawah tempat duduk Terdakwa (dibawah karpet plastik) ditemukan 1 (satu buah pipet bentuk sekop, dan setelah ditanya oleh para Saksi bahwa pipet plastik bentuk Sekop yang sepertinya baru habis digunakan mengkonsumsi shabu-shabu di rumah dinas Serda Adene Dio.
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diambil sample urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba merek Answer dan merek Righsign yang diperoleh dari BNN Kab. Muara Enim, adapun caranya yaitu sample urine Terdakwa yang sudah ditampung dalam gelas kaca kecil kemudian dicelupkan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign, setelah beberapa detik kemudian hasilnya menunjukkan pada garis strip 1 (satu) warna merah berarti positif mengandung narkoba jenis Methamfetamina.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/785/ NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016 hasil pemeriksaan sample urine darah Terdakwa a.n Sertu Widi Wiratmoko dinyatakan negatif mengandung Methamfetamina.
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dengan dikawal Saksi Sertu Sugiarto dan Kopda Suprpto, Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom II/4-1 Pramulih untuk diproses secara hukum.

Hal 11 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar keterangan para Saksi dipersidangan Terdakwa orangnya pendiam tidak bergaul dengan rekan-rekan sekantor dan tatapan matanya selalu kosong dan melakukan perintah baik dari atasan maupun bawahan sesuai perintah sekalipun perintah tersebut tidak benar.

9. Bahwa benar dalam keseharian Terdakwa sangat bergantung kepada ibunya yang selalu menyiapkan perlengkapan dinas dan harus ditunggu dan diawasi selalu.

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud dari Kepala Rumah Sakit Tk. II. Dr. AK. Gani Nomor :B/120/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Ismi Purnawan, Sp., JP., MARS Kolonel CKM NRP 14930061400266, Terdakwa dinyatakan mengalami Skizofrenia yang merupakan suatu gangguan jiwa berat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan namun Penasehat HukumTerdakwa sependapat dengan Oditur Militer khususnya pembuktian unsur kesatu yang menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna" terbukti, namun oleh karena Terdakwa hanya sebagai korban namun terhadap Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Terdakwa ada mengalami gangguan kejiwaan berat (Skizofrenia).

2. Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat HukumTerdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, demi kepentingan hukum dan agar Terdakwa bisa berobat secara intensif ke rumah Saksit (RS) atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang hanya disampaikan secara lisan tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pledoi/pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa , Tanggapan (Replik) Oditur Militer, dan Jawaban atas Tanggapan (Duplik) Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 12 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena isi Pledoi/Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya bersifat pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula yang hanya disampaikan secara lisan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi

Hal 13 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Dodiklatpur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100030150291, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 143/TWEJ Propinsi Lampung, pada tahun 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif 141/AYJP Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melaksanakan serah terima tugas jaga planton di Kibant Yonif 141/AYJP, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan ruang jaga Planton menuju rumah dinas milik Serda Adene Dio yang sedang dalam keadaan kosong karena yang bersangkutan melaksanakan tugas luar kursus bajas di Bandung.
5. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu oleh anggota jaga yang lainnya, Terdakwa tidak juga kembali ke ruang jaga planton Yonif 141/AYJP, sehingga teman-teman jaga Planton dan anggota lainnya melakukan pencarian, dan pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa ditemukan oleh Saksi Sertu Sugiarto dan Saksi Sertu Jhimestin Sagala sedang duduk sendirian dilantai dapur rumah dinas milik Serda Sutrisno yang saat itu sedang tidak berada di rumah, karena sedang melaksanakan tugas luar sebagai pelatih di Yonif 141/AYJP Muara Enim, dan kebetulan dibawah tempat duduk Terdakwa (dibawah karpet plastik) ditemukan 1 (satu) buah pipet bentuk sekop, dan setelah ditanya oleh para Saksi bahwa pipet plastik bentuk Sekop yang seperti yang baru habis digunakan mengkonsumsi shabu-shabu di rumah dinas Serda Adene Dio.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diambil sample urinenya untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba merek Answer dan merek Righsign yang diperoleh dari BNN Kab. Muara Enim, adapun caranya yaitu sample urine Terdakwa yang

Hal 14 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditampung dalam gelas kaca kecil kemudian dicelupkan alat tes narkoba merek Answer dan merek Righsign, setelah beberapa detik kemudian hasilnya menunjukkan pada garis strip 1 (satu) warna merah berarti positif mengandung narkoba jenis Methamfetamina.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/785/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016 hasil pemeriksaan sample urine darah Terdakwa a.n Sertu Widi Wiratmoko dinyatakan negatif mengandung Methamfetamina.

8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016 dengan dikawal Saksi Sertu Sugiarto dan Kopda Suprpto, Terdakwa diserahkan ke Sub Denpom II/4-1 Pramulih untuk diproses secara hukum.

9. Bahwa benar keterangan para Saksi dipersidangan Terdakwa orangnya pendiam tidak bergaul dengan rekan-rekan sekantor dan tatapannya selalu kosong dan melakukan perintah baik dari atasan maupun bawahan sesuai perintah sekalipun perintah tersebut tidak benar.

10. Bahwa benar dalam keseharian Terdakwa sangat bergantung kepada ibunya yang selalu menyiapkan perlengkapan dinas dan harus ditunggu dan diawasi selalu.

11. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 1087/UGD/III/13 tanggal 28 Maret 2013 dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Lampung menyatakan bahwa Terdakwa pernah rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d selanjutnya dan saat itu masih kontrol rutin di UPF Rawat jalan.

12. Bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud dari Kepala Rumah Sakit Tk. II. Dr. AK. Gani Nomor :B/120/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Ismi Purnawan, Sp., JP., MARS Kolonel CKM NRP 14930061400266, Terdakwa dinyatakan mengalami Skizofrenia yang merupakan suatu gangguan jiwa berat.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sesuai penjelasan Surat sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud dari Kepala Rumah Sakit Tk. II. Dr. AK. Gani Nomor :B/120/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Ismi Purnawan, Sp., JP., MARS Kolonel CKM NRP 14930061400266 menyatakan bahwa Skizofrenia adalah suatu gangguan jiwa berat. Gangguan ini masuk dalam kelompok gangguan Psikosis, yaitu suatu gangguan dengan ciri utama kehilangan kemampuan untuk membedakan apakah yang dialaminya itu pengalaman yang berdasarkan realita atau bukan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai pasal 44 ayat (1) KUHP, bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan tidak mampu untuk bertanggung jawab oleh karena adanya gangguan jiwa, sehingga tidak dapat dipidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" tidak telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Hal 15 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 785/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa dari kesatuan Yonif 141/AYJP tanggal 4 Maret 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto/gambar 2 (dua) buah alat Test Narkoba merek Ringsingn.
- d. 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah botol kosong minuman merek teh pucuk harum, 3 (tiga) buah pipet plastic bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- e. Surat Keterangan Kedokteran RSJD Bandar Lampung tentang hasil pemeriksaan kesehatan a.n. Sertu Widi Wiratmoko NRP 21100030150291 tanggal 28 Maret 2013.
- f. Surat Sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II dr. AK. Gani an. Kolonel Ckm NRP 14930061400266 yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 785/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi I Made Swetra, S.Si., M.Si., Komisarisi Polisi Edhi Suryanto, S.Si., M.si, dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisarisi Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah hasil analisa terhadap urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat I (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa dari kesatuan Yonif 141/AYJP tanggal 4 Maret 2016. yang ditandatangani oleh Sertu Jhimesin Sagala sebagai pemeriksa, Sertu sugiarto sebagai Saksi dan diketahui oleh Lettu Inf Hermawan Santoso sebagai Danki Bant. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang mengandung Methafetamine yang dilakukan di satuan Yonif 141/AYJP, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti pada point e dan f yaitu Surat Keterangan Kedokteran RSJD Bandar Lampung tentang hasil pemeriksaan kesehatan a.n. Sertu Widi Wiratmoko NRP 21100030150291 tanggal 28 Maret 2013 dan Surat Sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II dr. AK. Gani an. Kolonel Ckm dr. Ismi

Hal 16 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purnawan, Sp. JP, MARS NRP 14930061400266 yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia), merupakan surat keterangan bahwa Terdakwa pernah dirawat berkaitan dengan gangguan kejiwaan serta kondisi Terdakwa saat ini yang masih mengalami gangguan kejiwaan berat, dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah botol kosong minuman merek teh pucuk harum, 3 (tiga) buah pipet plastic bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru., Majelis Hakim berpendapat bukti foto tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti foto tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto/gambar 2 (dua) buah alat Test Narkoba merek Ringsingn, Majelis Hakim berpendapat bukti foto tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengetes sample urine Terdakwa, yang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang mengandung Methamphetamine yang dilakukan di satuan Yonif 141/AYJP, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan oleh karena bukti-bukti foto tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

- a. 2 (dua) buah alat Tes Narkotika Merk Righsign.
- b. 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman teh pucuk harum.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah alat Tes Narkotika Merk Righsign yang digunakan sebagai alat untuk mengetes urine Terdakwa dan 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman teh pucuk harum yang merupakan alat yang digunakan untuk mengisap shabu-shabu, agar tidak disalahgunakan kembali maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 44 ayat (1) KUHP, jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Widi Wiratmoko, Sertu, NRP 21100030150291, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-Surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 785/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016,

Hal 17 dari 18 hal PUT Nomor : 178-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Terdakwa dari kesatuan Yonif 141/AYJP tanggal 4 Maret 2016,

3) 1 (satu) lembar foto/gambar 2 (dua) buah alat Test Narkoba merek Ringsing dan

4) 1 (satu) lembar foto/gambar 1 (satu) buah botol kosong minuman merek teh pucuk harum, 3 (tiga) buah pipet plastic bening dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

5) Surat Keterangan Kedokteran RSJD Bandar Lampung tentang hasil pemeriksaan kesehatan a.n. Sertu Widi Wiratmoko NRP 21100030150291 tanggal 28 Maret 2013.

6) Surat Sertifikat Dokter Nomor : R-90/90/SSD/XI/2015/Ubud tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk. II dr. AK. Gani an. Kolonel Ckm dr. Ismi Purnawan, Sp.JP., MARS NRP 14930061400266 yang menyatakan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia).

Tetap deilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang.

1) 2 (dua) buah alat Tes Narkotika Merk Righsign dan

2) 1 (satu) buah botol kosong bekas minuman teh pucuk harum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis. tanggal 16 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Maarif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Rusmanto, S.H. Mayor Chk NRP 522907, Wagito, S.H. PNS NIP 19741111997031002 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota I

ttd

Syaiful Maarif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

ttd

Agus Husin, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691